



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATENBATANG**

NOMOR: 60 TAHUN 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDLATUL ATHFAL “DEWI MASYITHOH” DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pimpinan Ranting Muslimat NU Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, tertanggal 25 Juli 2011 Nomor : 05/PR/VII/2011;
b. Hasil Penelitian Pendirian Raudlatul Athfal oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tanggal 17 April 2012.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal di pandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan terhadap Raudlatul Athfal “ Dewi Masyithoh “ Desa Bulu Kecamatan Banyuputih;
b. bahwa Raudlatul Athfal “ Dewi Masyithoh “ Desa Bulu Kecamatan Banyuputih telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL “DEWI MASYITHOH” DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal “ Dewi Masyithoh “ Desa Bulu Kecamatan Banyuputih.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal “ Dewi Masyithoh “ Desa Bulu Kecamatan Banyuputih seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudlatul Athfal yang dikeluarkan Kementerian Agama.
- Ketiga : Kepada Raudlatul Athfal “ Dewi Masyithoh “ Desa Bulu Kecamatan Banyuputih seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal “ Dewi Masyithoh “ Desa Bulu Kecamatan Banyuputih tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal “ Dewi Masyithoh “ Desa Bulu Kecamatan Banyuputih untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 7 Juni 2012



MOCH. BISRI

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengawas RA/TK, MI/SD Kecamatan Banyuputih.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Batang
Nomor : 60 Tahun 2012
Tanggal : 7 Juni 2012

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL

NO.	NAMA RAUDLATUL ATHFAL	ALAMAT	Nomor Statistik
1.	RA “DEWI MASYITHOH “	DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG	101233250111



KEPALA,

MOCH. BISRI